



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

TANYAK-IN BANG
TANYA JAWAB, DAN KONSULTASI
INSPEKTORAT KAB. BANGKA

INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tonggak penting dalam pembentukan karakter dan profesionalitas ASN. Dalam surat edaran ini ditegaskan bahwa ASN harus berpegang pada nilai dasar BerAKHLAK, yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai tersebut menjadi pedoman perilaku ASN di seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus sebagai identitas bersama ASN di Indonesia. BerAKHLAK tidak hanya sekadar slogan, tetapi merupakan pedoman yang harus diinternalisasikan dalam setiap tindakan ASN. Nilai “berorientasi pelayanan” mengandung arti bahwa ASN harus memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun perangkat daerah. Nilai “adaptif” mengandung makna bahwa ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, serta tantangan zaman. Sedangkan nilai “kolaboratif” menggariskan bahwa ASN harus terbuka untuk bekerja sama, membangun sinergi, dan memberikan solusi bersama.

Dengan demikian, setiap ASN dituntut untuk mampu menjawab permasalahan birokrasi dengan inovasi, kolaborasi, dan semangat pelayanan publik yang prima. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan praktik layanan di lingkungan birokrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan spirit BerAKHLAK tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam pelayanan konsultasi yang diberikan oleh inspektorat kepada ASN, perangkat daerah, maupun masyarakat. Selama ini, pelayanan konsultasi inspektorat masih mengandalkan pertemuan tatap muka secara langsung. Pola pelayanan seperti ini menimbulkan sejumlah hambatan. Pertama, tidak semua ASN atau perangkat daerah memiliki waktu dan kesempatan untuk datang ke kantor inspektorat, terutama bagi yang bertugas di wilayah terpencil. Kedua, pertemuan tatap muka rentan menimbulkan keterlambatan dalam penanganan permasalahan, karena adanya keterbatasan jadwal dan waktu layanan. Ketiga, pola ini kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan secara cepat, murah, dan fleksibel. Permasalahan pelayanan konsultasi tatap muka ini menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan fungsi utama inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki dua peran strategis, yaitu assurance (memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi) dan consulting (pemberian saran atau masukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola). Dengan kata lain, inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemeriksa atau pengawas, tetapi juga sebagai konsultan internal yang membantu perangkat daerah memperbaiki kelemahan, meningkatkan efektivitas pengendalian, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Apabila pelayanan konsultasi inspektorat hanya mengandalkan tatap muka, maka fungsi consulting

sebagaimana diatur dalam PP 60/2008 akan sulit dijalankan secara optimal. Inspektorat seharusnya hadir sebagai mitra strategis yang dapat memberikan solusi cepat dan tepat bagi perangkat daerah. Namun, dengan keterbatasan layanan, respons terhadap permasalahan menjadi lambat, komunikasi terhambat, dan potensi kesalahan atau penyimpangan di perangkat daerah tidak segera tertangani. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar SPIP yang menekankan pencegahan, efektivitas, dan akuntabilitas.

Seiring perkembangan regulasi, peran inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan konsultasi semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya inspektorat daerah untuk melaksanakan pengawasan yang modern, adaptif, berbasis risiko, dan mampu menjawab tantangan birokrasi masa kini. Dalam Permendagri ini, inspektorat didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan konvensional, tetapi juga mengedepankan peran pembinaan dan konsultasi kepada perangkat daerah. Dengan demikian, keberadaan layanan konsultasi yang masih terbatas pada tatap muka jelas tidak sejalan dengan semangat kebijakan terbaru tersebut. Lebih lanjut, Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan agar pengawasan daerah dilakukan secara terintegrasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Artinya, layanan konsultasi seharusnya dapat diakses secara daring (online) melalui sistem informasi, aplikasi digital, atau platform komunikasi resmi yang disediakan oleh inspektorat. Inovasi ini penting agar pelayanan konsultasi tidak lagi terhambat oleh jarak, waktu, maupun keterbatasan fisik. Dengan adanya mekanisme konsultasi online, inspektorat dapat memperluas jangkauan layanan, memberikan respons yang lebih cepat, serta memperkuat citra sebagai mitra strategis perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif jabatan fungsional auditor, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Auditor sebagai bagian dari APIP dituntut untuk menjalankan fungsi assurance dan consulting secara profesional, independen, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Keterbatasan layanan tatap muka dapat menghambat auditor dalam menjalankan peran konsultatifnya. Namun, dengan adanya dorongan regulasi dan nilai dasar Ber-AKHLAK, auditor diharapkan mampu memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dengan perangkat daerah, memberikan masukan secara real-time, serta memastikan rekomendasi perbaikan dapat segera diimplementasikan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat posisi auditor sebagai trusted advisor bagi perangkat daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isu pelayanan konsultasi inspektorat yang masih terbatas pada tatap muka merupakan permasalahan mendasar yang harus segera dicarikan solusinya. Dari aspek nilai, kondisi ini belum mencerminkan penerapan core values ASN Ber AKHLAK, khususnya orientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Dari aspek regulasi, hal ini tidak sejalan dengan mandat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yang mengatur peran APIP sebagai konsultan, maupun arah kebijakan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang menekankan modernisasi dan digitalisasi pengawasan. Oleh

karena itu, diperlukan terobosan berupa inovasi pelayanan konsultasi berbasis digital yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah ini tidak hanya akan menyelesaikan permasalahan keterbatasan layanan tatap muka, tetapi juga mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, transparan, dan berdaya saing. Pada akhirnya, penguatan peran inspektorat melalui modernisasi pelayanan konsultasi akan memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan reformasi birokrasi serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion melibatkan pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Inspektorat Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel dan Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi ini diawali dari permasalahan dalam pelayanan konsultasi Inspektorat yang masih mengandalkan pertemuan tatap muka sehingga membatasi akses layanan, memerlukan waktu penanganan yang lebih lama, serta kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga fungsi konsultasi kepada perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta peluang pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas layanan konsultasi. Berdasarkan kajian literatur, hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pengembangan layanan konsultasi Inspektorat berbasis digital yang dinilai lebih adaptif, mudah diakses, dan mampu mempercepat respons terhadap permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, sekaligus memperkuat peran Inspektorat sebagai mitra strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan selaras dengan nilai ASN BerAKHLAK.

D. Tujuan

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas guna mewujudkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
2. Menerapkan sistem pelayanan konsultasi Inspektorat berbasis online untuk meningkatkan kemudahan akses layanan.
3. Mempercepat dan mempermudah proses pelayanan konsultasi bagi perangkat daerah.
4. Mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja Inspektorat sesuai prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

E. Manfaat

1. Bagi Inspektorat Daerah: meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan konsultasi serta mendukung implementasi SPBE.
2. Bagi auditor: mempermudah pelaksanaan fungsi konsultasi dan memperluas jangkauan layanan.
3. Bagi Perangkat Daerah: memberikan akses layanan konsultasi yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
4. Bagi pemerintah daerah: mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

F. Hasil

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan konsultasi Inspektorat berbasis digital yang memudahkan ASN dan perangkat daerah dalam mengakses layanan konsultasi secara lebih cepat, fleksibel, dan tanpa terbatas oleh jarak maupun waktu.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan konsultasi Inspektorat, sehingga proses komunikasi, pemberian masukan, dan penyelesaian permasalahan pada perangkat daerah dapat dilakukan secara lebih responsif dan transparan.
3. Menguatnya peran Inspektorat sebagai mitra strategis dan konsultan internal pemerintah daerah, yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan dan konsultasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan selaras dengan nilai ASN BerAKHLAK.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan	5 – 8 Oktober 2025
Penjaringan Ide	Melakukan pembuatan sarana TANYAKIN Bang.	9 – 10 Oktober 2025
Perancangan	Melakukan pembentukan tim admin dan tim tindak lanjut Tanyak.	17 – 20 Oktober 2025
Pengembangan dan Uji Coba	Melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan Masyarakat serta pelaksanaan program Tanyak	20 Oktober – 4 November 2025
Implementasi	Melakukan survei pelaksanaan Tanyak.	1 – 4 November 2025
Evaluasi	Membuat laporan kegiatan aktualisasi.	10 – 20 November 2025

H. Pedoman Teknis

Alur kerja TANYAK-IN BANG dibagi menjadi 9 tahapan utama:

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana Terkait	Target Output / Durasi DOCX
1	Melakukan konsultasi awal dengan mentor mengenai inovasi layanan digital.	Auditor & Mentor	Rencana kegiatan disetujui (1 Hari).
2	Melakukan identifikasi kebutuhan layanan konsultasi dan analisis masalah.	Auditor	Data kebutuhan layanan terpetakan (2 Hari).
3	Membuat/menyiapkan platform TANYAK-IN BANG (media, formulir, atau sistem).	Auditor & Admin Sistem	Sistem awal siap digunakan (2 Hari).
4	Membentuk Tim Admin dan Tim Tindak Lanjut konsultasi melalui jalur resmi.	Auditor & Mentor	SK Tim diterbitkan (1 Hari).
5	Menyusun SOP internal dan alur tata cara konsultasi digital.	Auditor & Tim Tindak Lanjut	Dokumen SOP disahkan (2 Hari).
6	Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat.	Auditor & Tim Tindak Lanjut	Materi sosialisasi tersampaikan (2 Hari).
7	Uji Coba Layanan: Menjalankan uji coba operasional platform konsultasi.	Auditor, Admin, Tim Tindak Lanjut, Pengguna	Data uji coba terkumpul (2 Hari).
8	Evaluasi Kesiapan: Jika hasil uji coba belum efektif, dilakukan perbaikan sistem. Jika efektif, lanjut ke implementasi penuh.	Auditor & Admin Sistem	Data revisi & optimalisasi (2 Hari).
9	Implementasi Penuh: Pelaksanaan layanan secara kontinu, pengawasan, dan pelaporan berkala.	Seluruh Tim & Mentor	Data layanan berjalan & Laporan Evaluasi.